

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR: 23. A/HK.01.00/K.SB-12/09/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dan informasi hukum di Bawaslu Kabupaten Tanah Datar;
 - b. bahwa dalam rangka terlaksananya tugas tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dan informasi hukum di Bawaslu Kabupaten Tanah Datar perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Tanah Datar;
 - c. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar nomor 42/RT.02/SB-12/09/2022 tertanggal 26 September 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar tentang Tim Pengelolaan Jaringan dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Tanah Datar.
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
 - 4. Peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 1 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum, sekretariat badan pengawas pemilihan

umum provinsi, sekretariat badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan sekretariat panitia pengawas pemilihan umum kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Tanah Datar

KEDUA : Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama memiliki tugas sebagai berikut :

1. Pembina
 - a. Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi hukum;
 - b. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan jaringan Data dan Informasi Hukum
2. Penanggung Jawab
 - a. Memfasilitasi sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelola pengelolaan jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan jaringan Data dan Informasi Hukum kepada pembina secara berkala
3. Ketua
 - a. Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum
 - b. Menghipun laporan pengelolaan jaringan Data dan Informasi Hukum
4. Anggota
 - a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum
 - b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum
 - c. Digitalisasi dikumen hukum dan informasi hukum
 - d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - e. Menyimpan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
 - f. Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;

- g. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- h. Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
- i. Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- KETIGA** : Struktur Tim Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Tanah Datar yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Tanah Datar bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar
- KELIMA** : Tim Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- KETUJUH** :

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal : 30 September 2022

 **KETUA,**

HAMDAN, M.Pd.E

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 23. A/HK.01.00/K.SB-12/09/2022
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

SUSUNAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Hamdan, M.Pd.E	Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Pembina
2	Al Azhar Rasyidin, SHI.,MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Pembina
3	Yuli Fatdry, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Pembina
4	Feri Iswandi, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Penanggung Jawab
5	Herna Afriyeti, SE	Bendahara Pembantu Pengeluaran	Ketua
5	Rifqi Afif, A.Md	Pelaksana Non PNS	Anggota Operator JDIH
6	Muharman, S.Pd.I	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
7	Sevtia Pianus, S.Pd.I	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
8	Yuneki Fikri, S.Pd	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
9	Mona Rabiatal Adawiyah, SH	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal : 30 September 2022

**KETUA,**

HAMDAN, M.Pd.E